

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berkembang akan memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan negara dan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi keadaan perbankan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet. Dan salah satu aplikasi bisnis yang menggunakan perkembangan teknologi internet adalah bisnis perbankan.¹

Pada saat ini media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Maka Industri Perbankan saat ini juga sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berbasiskan pada teknologi informasi, yang salah satu bentuknya berupa e-banking.² Dengan adanya fasilitas e-banking, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Apa lagi para pengguna bisnis berskala besar dan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi, memiliki kebutuhan akan sistem yang cost-effective, leluasa, aman, automated, terpadu dan handal tanpa harus terkendala dengan ruang dan

¹ Gita Pusparani Pesik, *Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut UU NO.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3, Tahun 2017, halaman 111.

² Muhammad Djumhana, *Azas-azas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 277.

waktu.³ Sehingga e-banking merupakan salah satu contoh dari sistem elektronik yang sangat membantu seseorang dalam melakukan pembayaran dan transaksi lainnya.

Terlebih telah diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan : “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Keberadaan aturan ini semestinya merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap pengantisipasi serta penanggulangan tindak pidana kejahatan internet dan diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan, keamanan juga kenyamanan kepada masyarakat.

Namun, untuk saat ini tampak jelas pasal tersebut belum berjalan seperti semestinya. Masih banyak sekali gangguan terhadap keamanan sistem e-banking oleh pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab dan tentu hal itu menimbulkan kerugian besar terhadap pengguna. Banyaknya kasus pembobolan rekening via online yang kian meningkat merupakan salah satu dampak dari kurangnya keamanan terhadap sistem elektronik tersebut. Hal ini yang menunjukkan bahwa keamanan dari sistem elektronik perbankan nasional saat ini masih mampu dibobol oleh peretas, sehingga aturan tersebut masih belum berjalan dengan sangat baik.

³ Rizki Musrifah dan Satria Sukananda, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi E-Banking di Indonesia*, Jurnal Diversi, Vol. 4, No. 1, 1 April 2018.

Kejahatan itu pula terjadi seiring dengan perkembangan sistem elektronik dunia perbankan. Pelaku kejahatan perbankan pun dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: orang luar bank, seperti: hacker, perampok, dan orang-orang pada umumnya; dan Karyawan bank.⁴ Banyak pihak ketiga yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan diantaranya yaitu maraknya bentuk penipuan online yang mulai bertebaran saat ini, salah satunya via WhatsApp. WhatsApp banyak digunakan orang untuk berkomunikasi dari berbagai kalangan. Hal ini menyebabkan terjadinya kasus penipuan via WhatsApp menjadi peluang besar dan lebih mudah untuk dilakukan para pelaku tindak pidana pembobolan rekening.

Modus penipuan yang marak terjadi via WhatsApp saat ini adalah dengan mendapatkan file berbentuk ekstensi aplikasi berbasis android (apk) dari nomor yang tidak dikenal dan jika seseorang mengunduh file tersebut, disanalah para penipu bisa dengan mudah mengambil data-data penting, bahkan menguras rekening di e-banking dalam sekejap. Hanya mengandalkan koneksi internet, para pelaku kejahatan tersebut akan beraksi dan melakukan pembobolan. Adapun bentuk-bentuk nama file pdf yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online diantaranya yaitu:

1. Undangan Pernikahan Digital
2. Modus Penipuan Link Berhadiah
3. Modus Pesan Berkedok Kurir Paket

⁴ Gita Pusparani Pesik, *Loc. Cit.*

4. Modus Tagihan PLN.⁵

Kasus penipuan via WhatsApp tersebut terungkap saat Bareskrim Polri membekuk 13 pelaku tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link kiriman paket via pesan singkat. Dengan korban sebanyak 493 orang dan kerugian mencapai 12 Miliar Rupiah. Pelaku meretas ponsel korban dan menguras rekening lewat e-banking dan dompet digital. Mereka pun memiliki peran masing-masing seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database diponsel hingga menguras rekening di e-banking dan dompet digital. 13 tersangka tersebut telah diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.⁶

Terdapat dua nasabah yang telah menjadi korban penipuan online tersebut yaitu salah satu bank di Malang Raya yang menjadi korban pembobolan rekening karena membuka link WhatsApp yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Irwan Gema, warga Klojen, Kota Malang dia mengaku kehilangan uang Rp 549 juta dalam sekejap usai mengeklik tautan aplikasi berformat PDF yang dikirim nomor tak dikenal melalui pesan WhatsApp.

Kemudian pada kasus yang sama juga terjadi pada Silvia YAP (52) pengusaha aksesoris kendaraan asal Jalan Inpol Suwoto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Uang tabungan di rekening bank miliknya yang mencapai

⁵ <https://sultra.tribunnews.com/2023/01/31/waspada-modus-bobol-rekening-2023-bagikan-link-misterius-di-whatsapp-lalu-kuras-data-hingga-uang?page=all>, Diakses tanggal 31 Januari 2023

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6524267/bareskrim-ungkap-peran-13-penipu-modus-kirim-apk-link-yang-kuras-493-rekening/amp>

Rp 1,4 miliar raib karena telah mengklik undangan pernikahan yang dikirim via WhatsApp (WA). Tabungan nasabah prioritas salah satu bank BUMN itu pun lenyap dalam semalam.⁷

Berdasarkan fenomena diatas dapat dikatakan bahwa keamanan internet perbankan nasional saat ini, ternyata mampu dibobol oleh peretas. Hal ini sesuai dengan pemberitaan dalam media massa elektronik, bahwa berdasar pantauan Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesian Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/ ID-SIRTII), upaya gangguan terhadap sistem e-banking bisa mencapai puluhan kali per situs dalam satu hari.⁸ Titik yang paling mudah diserang dalam sistem perbankan internet adalah nasabah.⁹ Nasabah terkadang kurang hati-hati dalam bersikap sehingga mudah mengalami kejahatan e-banking yang ada. Kurangnya transparansi informasi dan edukasi yang diberikan pihak bank juga akan memicu semakin tingginya tingkat kerugian nasabah dalam menggunakan e-banking.

Bank harusnya transparan dalam menyelenggarakan Good Corporate Governance dan menginformasikan kepada publik secara konsisten.¹⁰ Selain itu bank secara berkesinambungan harus melaksanakan edukasi kepada nasabah mengenai kegiatan operasional maupun produk dan jasa bank untuk

⁷ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6823700/modus-bahaya-link-whatsapp-bobol-rekening-nasabah-hingga-miliaran-rupiah/2>, Diakses tanggal 15 Juli 2023

⁸ <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/16366/Waspada-pencurian-Dana-Nasabah-Bank-lewat-ATM-dan-Internet>, Diakses tanggal 24 November 2016.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 228.

menghindari timbulnya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah.¹¹

Pembobolan rekening via online ini dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti kelalaian nasabah dalam memberikan informasi pribadi seperti PIN ATM, kode akses e-banking atau password kepada orang yang tidak dikenal. Selain itu kurangnya pengetahuan nasabah mengenai literasi digital bahwa handphone sangatlah mudah terinfeksi malware, hal tersebut dapat membantu pelaku kejahatan online mengakses informasi data diri nasabah tanpa sepengetahuan pemilik. Mudahnya mengklik link-link dari nomor handphone yang tidak dikenal tanpa pikir panjang juga merupakan faktor mudahnya pelaku kejahatan online melakukan aksinya.

Untuk mewaspadai hal tersebut pakar keamanan cyber mengingatkan agar berhati-hati saat membuka link di pesan singkat. Kemudian polisi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link atau gambar di pesan singkat terutama yang berada dalam pesan dari nomor yang tidak dikenal.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link Menurut

¹¹ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan rekening via online berkedok link dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link?


C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pembobolan rekening.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan upaya penanggulangan yang lebih baik di masa yang akan datang.



D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembobolan Rekening Via Online Berkedok Link Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

Istilah yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹³

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah tindak pidana pembobolan rekening via

¹² Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yrama Widya, Bandung, 2013, halaman 10

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, halaman 83-88.

online berkedok link menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.¹⁴ Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹⁶

3. Pembobolan

Pembobol dan pembobolan juga digunakan untuk menyebut kasus-kasus penggelapan surat kredit (L/C) fiktif yang merugikan bank dan negara bila bank tersebut milik negara. Dalam kasus penarikan dana

¹⁴ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

¹⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

nasabah melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh orang yang tidak berhak, juga digunakan istilah pembobol dan pembobolan. Apa sebenarnya arti kata bobol dan variannya, yakni membobol, membobolkan, kebobolan, pembobol, dan pembobolan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online, bobol diartikan sebagai jebol atau rusak, dapat juga diartikan sebagai tembus. Pembobol sudah tentu pelaku yang menyebabkan terjadinya bobol. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol.¹⁷

Istilah pembobolan dan penggelapan digunakan sebagai eufemisme. Eufemisme cenderung melahirkan istilah-istilah yang ternyata keliru dan menjadi kaprah. Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan sebutan Penjahat kera putih.¹⁸

4. Rekening

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan definisi rekening adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau kepemilikan, pendapatan,

¹⁷ M Eldi Ermawan, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembobolan Rekening Nasabah Pengguna Mobile Banking*, Lampung, 2018, Universitas Lampung, halaman 22.

¹⁸ Edi Setiadi dan Renan Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, 2010 halaman 143.

pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu.¹⁹

5. Online

Kemudian online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.²⁰

6. Link

Selanjutnya link merupakan alamat yang menghubungkan satu halaman ke halaman lainnya di internet. Link memudahkan pengguna internet dalam mengakses berbagai informasi. Karena dengan klik link tersebut dan akan langsung diarahkan ke halaman website. Tautan teks link sendiri umumnya bisa dibedakan dari teks biasa, warnanya biru dan memiliki garis bawah pada teks. Dengan link ini, siapa saja dapat mengakses berbagai informasi yang tersimpan di server dan menemukan website secara online.²¹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Sanksi Pidana

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening

¹⁹ <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/629c1a91073d2/definisi-rekening-kegunaan-dan-perbedaannya-dengan-giro>, Diakses tanggal 5 Juni 2022.

²⁰ <http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, Diakses 25 September 2018.

²¹ <https://www.niagahoster.co.id/blog/link-adalah/> Diakses 25 Februari 2022.

via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori sanksi pidana yaitu teori gabungan (*De Verenigings Theori*).

Teori gabungan (*De Verenigings Theori*), dalam teori ini pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Dalam teori ini harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapainya keadilan dan kepuasan masyarakat.²²

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh

²² Ayu Efritadewi, S.h.,M.H. *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, halaman 10

antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”²³ Adapun manfaat teori gabungan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori gabungan dapat membantu peneliti memperjelas tujuan pidana sebagai sarana untuk membalas pelaku kejahatan serta untuk pencegahan kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.
2. Peneliti dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam mencegah kejahatan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.
3. Teori gabungan dalam sanksi pidana dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang efektivitas sanksi pidana dalam memberikan balasan terhadap kesalahan penjahat juga mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa : “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁴ Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur seperti adanya pengayoman dari pemerintah

²³ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002

²⁴ Nelli Herlina dan Hafrida, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi*, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 7, Nomor 2, 2016, halaman 95

terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya saksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Manfaat dari perlindungan hukum yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi. Perlindungan hukum bukan hanya menyangkut hak-hak korban dari kejahatan tindak pidana, melainkan perlindungan hukum berupa pencegahan (preventif) sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana dan penanganan (represif) setelah terjadinya perbuatan tindak pidana dengan tujuan terwujudnya hak-hak korban kejahatan tindak pidana.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Agar penulisan skripsi tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektroni ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

²⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan perundang-undangan, yang berhubungan dengan tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan.

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini, diantaranya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh berdasarkan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti yang termuat dalam daftar kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tertier

Diperoleh melalui kamus yang berhubungan dengan Skripsi ini seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah dengan menggunakan studi dokumen.

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemidanaan di dalam Undang-Undang

²⁶ *Ibid*

Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menilai bahana-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab bentuk-bentuk perlindungan hukum, dan sub bab perlindungan hukum terhadap korban.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan yuridis kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*cyber crime*) dan tindak pidana pembobolan, dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab tentang kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*cyber crime*) dan sub tentang tindak pidana pembobolan rekening via online.

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab sanksi pidana terhadap pelaku pembobolan rekening via online berkedok link menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan sub bab bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembobolan rekening via online berkedok link.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.